



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja pegawai perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp287.981.405.479,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp892.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp287.088.655.479,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.297.634.932,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.294.334.932,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.639.444.647,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi

Rp4.689.444.647,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.534.670.217,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.054.870.217,00 (dua puluh satu miliar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.000.372.728,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp47.650.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.952.722.728,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.385.804.987,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.735.804.987,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp327.044.300,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp350.344.300,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.469.935,00 (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.669.935,00 (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp17.660.103.726,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp17.660.103.726,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp715.625.039,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp715.625.039,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah);

- k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.130.260.181,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.130.260.181,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.483.526.652,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.483.526.652,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp93.321.949.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp92.506.707.231,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp92.449.467.231,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.846.652.027,00 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp102.903.892.027,00 (seratus dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.727.033.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.727.033.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp155.423.538,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp155.423.538,00 (seratus lima puluh lima juta

empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

- c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp93.069.738,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp93.069.738,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - g. belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp857.920.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp915.160.000,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

2. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 februari 2022

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 februari 2022.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...§....